



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2016/PA.Ab

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai talak antara :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekejaan Anggota TNI.AL, Kecamatan Baguala, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kapten Laut Hary Setyawan SH., Lettu Laut Taufan Fajar Sasongko SH. dan Letda Laut M. Reza Anugrah SH., kesemuanya adalah perwira-perwira Hukum TNI. Angkatan Laut, yang berkantor di Dinas Hukum Lantamal IX Ambon, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 26/SKK/2016, tanggal 16 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

Tergugat. umur 27 tahun, agama islam, pekerjaan Swasta, Alamat Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama Ambon tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Pebruari 2016, telah mengajukan permohonan Cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 106/Pdt.G/2016/PA.Ab, tanggal 10 Maret 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 18 hal, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan di Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur, pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2011, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xx3/17/V/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maospati, Magetan, Jawa Timur.
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kos-kosan Gang 2, Kedurus Karang Pilang, dan pada saat itu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat bahagia. Harmonis, rukun dan damai.
- 3 Bahwa pada tanggal 11 Desember 2011, kebahagiaan Pemohon dan Termohon semakin lengkap karena dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama K PD yang sekarang berusia 5 (lima tahun).
- 4 Bahwa setelah Termohon melahirkan anak kami, kemudian Termohon langsung menitipkannya ke tempat ibunya di Maospati, karena tidak ada yang menjaganya dengan memberi upah sebesar Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu) perbulan.
- 5 Bahwa pada tanggal 14 April 2012, Pemohon dimutasikan ke Ambon pada saat itu anak kami berumur 3 (tiga) bulan sehingga Pemohon mengajak Termohon beserta anak untuk pindah ke Ambon, tetapi Termohon tidak mau ikut ke Ambon dengan alasan ingin bekerja di Surabaya dan akhirnya Pemohon memutuskan untuk pindah ke Ambon seorang diri dan hidup terpisah dari Termohon.
- 6 Bahwa seiring berjalannya waktu, Pemohon mulai hilang kepercayaan pada Termohon karena tidak adanya keterbukaan dan kejujuran sejak Pemohon hidup terpisah dengan Termohon, misalnya masalah penggunaan keuangan yang tidak tepat, selain itu setiap bepergian kemanapun Termohon tidak pernah meminta izin kepada Pemohon dan Termohon juga memiliki banyak hutang, kemudian Pemohon menelusuri sepak terjangTermohon melalui info dari kernet bus sumber kencono dan rekan-rekan kerja Termohon, ternyata Termohon memiliki pria idaman lain (PIL), yang bernama A K yang adalah mantan kernet sumber Kencono, disebabkan karena Termhon sering pulang pergi Surabaya-Maospati menggunakan bis tersebut, berdasarkan alasan tersebut, setiap kali Pemohon pulang ke Surabaya bertemu Termohon, Termohon tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Pemohon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah berusaha memberikan nafkah lahir dan batin.

- 7 Bahwa Pemohon sudah berkali-kali ingin menyelesaikan masalah rumah tangga dengan Termohon, namun Termohon tidak merespon niat baik Pemohon dan puncaknya pada bulan Desember 2013, ketika Pemohon pulang diam-diam ke Surabaya dan tanpa sepengetahuan Termohon, Pemohon langsung masuk ke kamar kos dan mendapati Handphone (HP), Termohon kemudian Pemohon melihat beberapa foto mesra Termohon dengan PIL.nya didalam losmen dan pada saat itu juga Pemohon langsung menanyakan kepada Termohon namun Termohon tidak mengakuinya dan Termohon mengatakan sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Pemohon.
- 8 Bahwa tindakan Termohon tersebut jelas-jelas menunjukkan bahwa Termohon telah berbuat nuzuz terhadap Pemohon, Termohon telah mencoreng muka/membuat malu Pemohon selaku salah satu Prajurit TNI.AL;
- 9 Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah ranjang, bahkan sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun, terhitung sejak tahun 2012 sampai saat ini Dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami istri.
- 10 Bahwa pada bulan Oktober 2014 Pemohon membawa anak perempuannya ke Jokjakarta untuk diasuh oleh kedua orang tua Pemohon karena Termohon sebagai seorang ibu sudah tidak mampu bertanggung jawab mengasuh dan mendidik anak kami.
- 11 Bahwa pada bulan April 20015, Pemohon mengajukan permohonan untuk menceraikan istri Pemohon secara dinas, karena Pemohon sudah tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon;
- 12 Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini lewat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, untuk memutuskan hukumnya sebagai berikut :

PRIMER ;

Hal 1 dari 18 hal, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon.
3. Menyatakan hak asuh anak perempuan yang bernama Kamila Faradita Dewi jatuh kepada Pemohon sebagai ayah, dikarenakan Termohon tidak dapat mendidik dan mengasuh anak tersebut.
4. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas penggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon melalui kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa pemohon sebagai Anggota TNI. AL. telah memperoleh surat izin untuk bercerai dari Komandan Yonmarhanlan IX Nomor : SIC/01/II/2016 tanggal 25 Februari 2016.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat:

- 1 Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 133/17/V/2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur. bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

B Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI. AL, bertempat tinggal Kecamatan Baguala, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai teman kerja saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon namanya Dewi Rianti.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos-kosan Gang 2 Kerudung Karang Pinang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Kamila Faradita Dewi anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan ibu kandung Pemohon.
- Bahwa selama dalam pemeliharaan ibu kandung Pemohon, anak tersebut tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik;
- Bahwa setahu saksi awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak mau mengikuti Pemohon ke tempat tugasnya di Ambon, Termohon lebih memilih untuk bekerja di Surabaya. Termohon tidak terbuka dan jujur dalam masalah penggunaan uang, selain itu Termohon sering berhutang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang kurang lebih 4 tahun dan selama pisah Pemohon pernah datang menemui Termohon untuk kembali rukun, namun Termohon tidak mau rukun lagi dengan Pemohon. setelah itu tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Hal 1 dari 18 hal, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi II**, Umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan anggota TNI.AL. bertempat tinggal Komplek Lantamal IX Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai teman kerja, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ini dalam pemeliharaan orang tua Pemohon.
- Bahwa setahu saksi awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak tahun 2012 antara pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak mau mengikuti Pemohon ketempat tugasnya di Ambon, Termohon lebih memilih bekerja di Surabaya, Termohon tidak jujur dan terbuka dalam mengatur masalah keuangan
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang kurang lebih 4 tahun, Pemohon tinggal di Ambon, sedangkan Termohon tinggal di Surabaya dan selama pisah tidak ada komunikasi lagi.

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai anggota TNI.AL. telah mendapatkan izin untuk bercerai dari Komandan Yonmarhanlan IX Nomor : SIC/01/II/2016 tanggal 25 Februari 2016. dengan demikian Pemohon selaku Anggota TNIAL. telah memenuhi syarat administrasi untuk menceraikan Termohon di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau mengikuti Pemohon tempat tugas Pemohon di Ambon, Termohon tidak jujur dan terbuka dalam masalah keuangan serta banyak hutang, selain itu Termohon sering bepergian tanpa sepengetahuan Pemohon. Hal inilah yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Termohon dianggap telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan data otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal 1 dari 18 hal, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, karena saksi-saksi tersebut telah diambil keterangan dibawah sumpahnya dihadapan persidangan, dan keterangannya didasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, karena itu saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi di depan persidangan. sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling berhubungan sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg. yakni antara Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau mengikuti Pemohon ke Ambon, dan tidak jujur dan terbuka dalam masalah keuangan serta sering berhutang.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 14 Mei 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Kamila Faradita Dewi, yang kini dalam pemeliharaan orang tua Pemohon.
- Bahwa sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah sulit dirukunkan kembali, karena Termohon tidak mau mengikuti Pemohon ketempat tugasnya di Ambon Termohon tidak jujur dan terbuka dalam masalah keuangan serta sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun dan selama pisah tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa dalam persidangan Pemohon tetap menunjukkan sikapnya untuk bercerai dengan Termohon.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sudah tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikategorikan pertengkaran yang bersifat terus menerus, yang tidak layak dipertahankan lagi, karena suatu perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar. Dan dalam persidangan Pemohon berketetapan hati ingin mentalak Termohon, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang menyatakan :

- 1 Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"Dan Jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka . . . sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon tidak melawan hukum, dan cukup beralasan, serta telah memenuhi unsur-unsur dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 19 huruf b dan f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 116 huruf b dan f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan memberi

Hal 1 dari 18 hal, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dihadapan sidang Pengadilan Agama Ambon, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon agar pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Kamila Faradita Dewi yang sekarang berumur 5 tahun diberikan kepada Pemohon, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab dua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai;
- 2 bahwa akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak Pengadilan Agamalah yang akan menentukan siapa yang lebih berhak untuk itu dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik si anak itu sendiri;
- 3 bahwa ternyata selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun, maka pada bulan Oktober 2014 anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh orang tua Pemohon karena Termohon tidak sanggup memelihara dan mendidiknya dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan ibu kandung Pemohon, anak Pemohon dan Termohon tersebut, tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan orang tua Pemohon, anak tersebut mengalami penderitaan lahir batin.
- 4 Bahwa kondisi anak tersebut saat ini telah nyaman dan bahagia ikut bersama orang tua Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat akan lebih masalah, jika pemeliharaan anak tersebut ditetapkan pada Pemohon selaku ayah kandungnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, maka Termohon dipandang telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah tuntutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon agar anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon diasuh/ dirawat oleh Pemohon patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Ambon diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala, Kota Ambon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang , tidak hadir .
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Mengizinkan Pemohon (Penggugat), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan penepatan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan dan

Hal 1 dari 18 hal, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala, Kota Ambon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Menetapkan hak hadhanah/ hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama Karmila Faradita Dewi binti Ndaru Widodo umur 5 tahun, jatuh kepada Pemohon.
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Dasri Akil, S.H. sebagai Ketua Majelis, H. Alimin A. Sanggo S.H. dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sarifa Namma, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

.H. Alimin A. Sanggo S.H.

Drs. Dasri Akil S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti,

Ttd

Sarifa Namma S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp 400.000,00
4	Biaya Redaksi	Rp 5.000,00.
5	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

J u m l a h Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

DRS. BACHTIAR

Hal 1 dari 18 hal, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)